

## FAQ

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Apa pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK 110/2020)?

**Jawab:**

Pertimbangan terbinya PMK 110/220, yaitu:

- a. penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama . masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas; dan
  - b. meningkatkan produksi dan/ atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untukjasa konstruksi tertentu; dan
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 masih belum menampung kebutuhan insentif perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.
2. Apa dasar hukum terbitnya PMK 110/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum PMK 110/220, yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh)?

**Jawab:**

Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

4. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang PPN)?

**Jawab:**

Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPH)?

**Jawab:**

PPH adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

6. Siapakah yang dimaksud Pemberi Kerja sesuai dengan PMK 110/2020?

**Jawab:**

Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai.

7. Siapakah yang dimaksud Pegawai sesuai dengan PMK 110/2020?

**Jawab:**

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja.

8. Apa yang dimaksud dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)?

**Jawab:**

KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan

Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

9. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan KITE?

**Jawab:**

Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.

10. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Berikat?

**Jawab:**

Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

11. Apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Kawasan Berikat?

**Jawab:**

Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.

12. Apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kawasan Berikat?

**Jawab:**

Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan Kawasan Berikat.

13. Apa yang dimaksud dengan PDKB?

**Jawab:**

PDKB atau disebut dengan Pengusaha di Kawasan Berikat yang merangkap sebagai Penyelenggara di Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

14. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

**Jawab:**

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

15. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?

**Jawab:**

KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

16. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Berstatus Pusat?

**Jawab:**

Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

17. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Berstatus Cabang?

**Jawab:**

Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir selain 000.

18. Apa yang dimaksud dengan Masa Pajak?

**Jawab:**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.

19. Apa yang dimaksud dengan Tahun Pajak?

**Jawab:**

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

20. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)?

**Jawab:**

SPT adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

21. Apa yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah?

**Jawab:**

Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

22. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

**Jawab:**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

23. Apa yang dimaksud dengan Pemotong atau Pemungut Pajak?

**Jawab:**

Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

24. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan PPh?

**Jawab:**

Surat Keterangan PPh adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

25. Apa yang dimaksud dengan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)?

**Jawab:**

P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.

26. Apa yang dimaksud dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)?

**Jawab:**

P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

27. Apa yang dimaksud dengan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)?

**Jawab:**

GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

28. Apa yang dimaksud dengan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)?

**Jawab:**

IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

29. Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?

**Jawab:**

PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

30. Siapa saja yang termasuk Wajib Pajak Penerima P3TGAI?

**Jawab:**

Wajib Pajak Penerima P3-TGAI adalah P3A, GP3A, dan/atau IP3A yang melaksanakan P3-TGAI sebagaimana telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

31. Apakah yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

**Jawab:**

PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

32. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

**Jawab:**

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.



33. Apa dasar pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha Jasa konstruksi?

**Jawab:**

PPh yang bersifat final dikenakan atas penghasilan dari usaha Jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

34. Bagaimana sistem pelunasan PPh final?

**Jawab:**

PPh final dilunasi dengan cara:

- a. dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak (tidak dikenakan pemotongan PPh final untuk pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI); atau
- b. disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak.

35. Bagaimana kebijakan PPh final untuk Wajib Pajak Penerima P3-TGAI?

**Jawab:**

PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Hal tersebut diberikan sejak PMK 110/2020 ini mulai berlaku sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

36. Apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemotong Pajak terkait pemotongan PPh final?

**Jawab:**

- a. Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang tertera di PMK 110/2020.

- b. Pemotong Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPH FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas PPh final ditanggung Pemerintah.
- c. Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

37. Siapa yang berhak menerima pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang?

**Jawab:**

Yang berhak menerima pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang yaitu Wajib Pajak yang:

- a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum pada
  - 1) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
  - 2) data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master file) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018. dalam Lampiran huruf M PMK 110/2020.
- b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

38. Apa yang harus dilakukan Wajib pajak yang ingin memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25?

**Jawab:**

Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C PMK 110/2020 untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

39. Kapan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai berlaku?

**Jawab:**

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berlaku sejak:

- a. Masa Pajak Juli 2020 bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3); atau
- b. Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) disampaikan, sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

40. Bagaimana contoh perhitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25?

**Jawab:**

Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan dapat dilihat pada Lampiran huruf N PMK 110/2020.

41. Ketentuan apa saja yang berlaku bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau Surat Keterangan?

**Jawab:**

Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau Surat Keterangan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 /PMK.03 / 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan/ atau permohonan berdasarkan PMK 110/2020.

42. Ketentuan apa saja yang berlaku bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh final ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN?

**Jawab:**

Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh final ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

43. Kapan PMK 110/2020 mulai berlaku?

**Jawab:**

PMK 110/2020 ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2020.